



PUTUSAN

Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Bin Sarnabi (alm);**
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Juni 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gadukan Timur Baru 4/4 Rt. 005 / Rw. 004
Kel/Desa Morokrengan Kec.
Krengan Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Budi Bin Sarnabi (alm) ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin-Kap/232/IV/RES.4.2/2024/Satresnarkoba, tanggal 22 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas I Surabaya, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
5. Perpanjangan Hakim Pengadilan Negeri oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024;

Terdakwa menghadap di persidangan dengan didampingi Penasihat Hukumnya: M. Zainal Arifin, S.H., M.H. Advokat dari "Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar" beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205 Kota Surabaya.

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Penetapan Nomor. 1104/Pid.Sus/2024/PN.Surabaya tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 25 Juli 2024 dengan NO. REG. PERKARA: PDM-2529/Tg.Prk/06/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa BUDI Bin SARNABI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI Bin SARNABI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram
 - 1 (satu) bendel klip kosong
 - 1 (satu) timbangan elektrik
 - 2 (dua) pipet bekas pakai
 - seperangkat alat hisap
 - 1 (satu) unit handphone

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya secara tertulis dipersidangan tanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar memberikan: Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) dan / atau Putusan yang seringan – ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA: PDM-2529/Tg.Prk/06/2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa BUDI Bin SARNABI pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krebangan Kecamatan Krebangan Kota Surabaya, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa BUDI Bin SARNABI menghubungi saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA (dilakukan penuntutan terpisah) melalui WhatsApp dengan nomor 081357948158 menggunakan 1 (satu) unit handphone dengan nomor 087702944448 untuk memesan 2 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian mereka janji bertemu di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krebangan Kecamatan Krebangan Kota Surabaya, sesampainya di lokasi tersebut sekira pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dan menerima 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat \pm 2 gram dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



terdakwa baru membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA sedangkan sisanya akan terdakwa bayarkan apabila telah laku terjual, setelah itu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik untuk terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat $\pm 0,2$ gram dan untuk terdakwa gunakan sendiri dengan keuntungan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. WAHYU (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket sehingga total uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di daerah Kalianak dengan pembayaran secara tunai dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. SUPRIADI (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di daerah Tanjung Perak Barat, sedangkan sisanya untuk terdakwa gunakan sendiri.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kamar No. 117 Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (satu) unit handphone, lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03341/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,369 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BUDI Bin SARNABI pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di dalam kamar No. 117 Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kamar No. 117 Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, terdakwa BUDI Bin SARNABI ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,369 gram, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (satu) unit handphone, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa terhadap narkotika tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03341/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,369 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Ifit Kamirudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Dalam Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, ketika ditangkap terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu sendirian, saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota Unit Idik I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, diantaranya saksi RICO PRAMANA KUSUMA,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., yang dipimpin langsung oleh IPDA ANDRI KIKI WIDAYANTO, S.H.
Kasubnit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, 1 (Satu) pak klip kosong, 1 (Satu) Timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (Satu) Unit Handphone;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar hotel;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram adalah dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan cara menerima secara langsung dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menerima / mendapatkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, Pada hari Minggu, Tanggal 21 April 2024 Sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menerima barang bukti berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA, Pada hari Minggu, Tanggal 21 April 2024 Sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya tersebut awalnya 1 Poket seberat ± 2 gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per Gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah menerima 1 (satu) Poket sebanyak ± 2 Gram narkotika jenis sabu tersebut di pecah atau di timbang menjadi 4 (empat) Poket dengan rincian : 3 (tiga) Poket sudah terjual, sisa 1 (satu) Poket;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, Berawal pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD MANSYUR dengan nomor Whatsapp 081357948158, menggunakan nomor 087702944448, selanjutnya Terdakwa janji untuk bertemu di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, Terdakwa bertemu langsung dan pembayaran secara Tunai;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA tersebut adalah untuk di gunakan dan di Jual dengan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual narkotika jenis sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) Per Poketnya dengan berat $\pm 0,20$ Gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan yang didapatkan dalam Hal Menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sekitar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) Per gramnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa Membeli dan Menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan tujuan untuk Dijualkan tersebut Kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan tujuan untuk dijual sering kali selama kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kronologi penangkapan yaitu pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dalam Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya tersebut ada seorang Penjual Narkotika jenis Sabu, dari informasi tersebut saksi beserta 1 (satu) Tim lain nya menindak lanjuti dengan cara melakukan Penyelidikan apakah benar informasi tersebut, setelah saksi beserta rekan saksi yang bernama saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. melakukan Penyelidikan, dan dipastikan bahwa benar, maka pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saksi beserta saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. dan rekan yang lain dipimpin oleh IPDA ANDRI KIKI WIDAYANTO, S.H. Kasubnit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang saat itu berada di Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya saksi langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (Satu) pak klip kosong, 1 (Satu) Timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (Satu) Unit Handphone, yang di temukan di dalam Kamar Hotel, setelah itu terdakwa dan seluruh barang bukti diatas di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa hanya bekerja serabutan atau pengangguran;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Rico Pramana Kusuma, S.H.**, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Dalam Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, ketika ditangkap terdakwa baru saja selesai menggunakan Narkotika Jenis sabu sendirian, saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan Anggota Unit Idik I Sat Resnarkoba Polrestabes Surabaya, diantaranya saksi IFIT KAMIRUDIN, yang dipimpin langsung oleh IPDA ANDRI KIKI WIDAYANTO, S.H. Kasubnit I Satresnarkoba Polrestabes Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat melakukan penangkapan dan penggeladahan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, 1 (Satu) pak klip kosong, 1 (Satu) Timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (Satu) Unit Handphone;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar hotel;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan dan menguasai barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram adalah dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan cara menerima secara langsung dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA (dalam berkas terpisah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menerima / mendapatkan barang bukti yang berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, Pada hari Minggu, Tanggal 21 April 2024 Sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menerima barang bukti berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA, Pada hari Minggu, Tanggal 21 April 2024 Sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya tersebut awalnya 1 Poket seberat ± 2 gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) per Gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, setelah menerima 1 (satu) Poket sebanyak ± 2 Gram narkotika jenis sabu tersebut di pecah atau di timbang menjadi 4 (empat) Poket dengan rincian : 3 (tiga) Poket sudah terjual, sisa 1 (satu) Poket;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa cara mendapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, Berawal pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD MANSYUR dengan nomor Whatsapp 081357948158, menggunakan nomor 087702944448, selanjutnya Terdakwa janjian untuk bertemu di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, Terdakwa bertemu langsung dan pembayaran secara Tunai;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA tersebut adalah untuk di gunakan dan di Jual dengan mendapatkan keuntungan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa menjual narkoba jenis sabu seharga Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) Per Poketnya dengan berat $\pm 0,20$ Gram;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, keuntungan yang didapatkan dalam Hal Menjual Narkoba jenis Sabu tersebut adalah sekitar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu) Per gramnya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa Membeli dan Menerima Narkoba jenis Sabu dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan tujuan untuk Dijualkan tersebut Kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan tujuan untuk dijual sering kali selama kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti;
- Bahwa kronologi penangkapan yaitu pada awalnya saksi menerima informasi dari masyarakat bahwa di Dalam Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya tersebut ada seorang Penjual Narkoba jenis Sabu, dari informasi tersebut saksi beserta 1 (satu) Tim lain nya menindak lanjuti dengan cara melakukan Penyelidikan apakah benar informasi tersebut, setelah saksi beserta rekan saksi yang bernama saksi IFIT KAMIRUDIN melakukan Penyelidikan, dan dipastikan bahwa benar, maka pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wib saksi beserta saksi IFIT KAMIRUDIN dan rekan yang lain dipimpin oleh IPDA ANDRI KIKI WIDAYANTO, S.H. Kasubnit 1 Satresnarkoba Polrestabes Surabaya mendatangi Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya tersebut, kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu berada di Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, selanjutnya saksi langsung melakukan Penangkapan dan Penggeledahan yang hasilnya ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (Satu) pak klip kososng, 1 (Satu) Timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (Satu) Unit Handphone, yang di temukan di dalam Kamar Hotel, setelah itu terdakwa dan seluruh barang bukti diatas di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestabes Surabaya untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Hukum yang berlaku;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan dan ijin dari pihak yang berwenang karena terdakwa hanya bekerja serabutan atau pengangguran;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Muhammad Mansyur Bin Sarnabi, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 16.00 WIB Di Jl. Raya Veteran Kec. Krembangan Surabaya, ketika ditangkap saksi sedang akan menjual narkoba jenis sabu kepada pembeli saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu saksi jual kepada : sdr. BUDI sudah sering kali; sdr. WARDI sudah 2 kali; sdr. SUMBRI sudah 2 kali; sdr. AMIR sudah 1 kali; sdr. ANTOK sudah 2 kali. Dan masih banyak lagi pembeli saksi namun saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah pembeli narkoba jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi terakhir menjual narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jl. Tambang Niaga No. 8 Surabaya kepada BUDI sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) namun baru membayar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sisa pembayaran sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) akan dibayarkan sewaktu narkoba jenis sabu laku terjual;
- Bahwa terdakwa sudah sering kali membeli narkoba jenis sabu kepada saksi dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi menjual narkoba jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan maksud tujuan saksi melakukannya adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03341/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Budi Bin Sarnabi (alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa membenarkan surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Dalam Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;
- Barang bukti yang ditemukan adalah : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, 1 (Satu) pak klip kosong, 1 (Satu) Timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (Satu) Unit Handphone yang ditemukan di dalam kamar hotel;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram tersebut dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA (dalam berkas terpisah) dengan cara menerima secara langsung dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA;
- Bahwa terdakwa membeli dan menerima barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis sabu Pada hari Minggu, Tanggal 21 April 2024 Sekira pukul 09.30 Wib di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket Narkotika jenis Sabu sebanyak \pm 2 (dua) gram, yang terdakwa terima secara langsung dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA;
- Bahwa harga yang ditentukan / Uang yang harus terdakwa bayarkan kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA untuk pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram;
- Bahwa untuk pembelian 1 (satu) Poket sebanyak \pm 2 Gram Narkotika jenis sabu kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Per Gramnya dan sudah terdakwa bayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) Poket sebanyak \pm 2 Gram narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pecah atau terdakwa timbang menjadi 4 (empat) Poket dengan rincian: 3 (tiga) Poket sudah terdakwa jual, sisa 1 (satu) Poket dan sebagian terdakwa gunakan;
- Bahwa 3 (tiga) poket tersebut terdakwa jual dengan rincian : 2 (dua) poket terdakwa jual pada hari minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 12.00 Wib di daerah Kalianak, terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. WAHYU (DPO) terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket, terdakwa menerima uang secara langsung dari Sdr. WAHYU (DPO) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Dan 1 (satu) Poket terdakwa jual pada hari minggu, tanggal 21 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di daerah Tanjung Perak Barat, terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. SUPRIADI (DPO) terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket;
- Bahwa berawal pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan nomor Whatsapp 081357948158 menggunakan nomor terdakwa 087702944448, selanjutnya terdakwa janji untuk bertemu di depan Hotel Niaga Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, terdakwa bertemu langsung dan pembayaran secara Tunai;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA tersebut adalah untuk terdakwa gunakan dan Terdakwa Jual dengan mendapatkan keuntungan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya terdakwa menjual seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per Poketnya dengan berat $\pm 0,20$ Gram;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dalam hal menjual Narkotika jenis Sabu tersebut adalah sekitar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) per gramnya;
- Bahwa terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis Sabu kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA dengan tujuan untuk dijualkan sering kali selama kurang lebih 3 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu sejak ± 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 22 April 2024 sekira Pukul 14.00 Wib di Dalam Hotel Niaga Kamar No. 117 Jl. Niaga Tambang No. 8 Kel. Krembangan Kec. Krembangan Kota Surabaya, tiba-tiba ada beberapa orang yang belum terdakwa kenal masuk ke dalam kamar, dan orang - orang tersebut langsung memperkenalkan diri kepada terdakwa bahwa berasal dari petugas Kepolisian, Selanjutnya dilakukan Penggeldahan terhadap terdakwa yang Hasilnya ditemukan Barang Bukti berupa : 1 (satu) poket Kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ (nol koma tiga ratus enam puluh sembilan) gram, 1 (Satu) pak klip kososng, 1 (Satu) Timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (Satu) Unit Handphone, yang di temukan di dalam Kamar Hotel, setelah itu terdakwa beserta seluruh barang bukti tersebut diatas di bawa ke kantor Satresnarkoba Polrestaes Surabaya;
- Bahwa terdakwa menyadari bahwa perbuatan terdakwa melanggar hukum;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin sama sekali dan tidak mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) bendel klip kosong;
3. 1 (satu) timbangan elektrik;
4. 2 (dua) pipet bekas pakai;
5. seperangkat alat hisap;
6. 1 (satu) unit handphone;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah sah disita menurut hukum, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kamar No. 117 Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, saat terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,369 gram, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (satu) unit handphone, yang kesemuanya diakui kepemilikan, penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;
- Bahwa benar narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA (dilakukan penuntutan terpisah) yang mulanya terdakwa membeli sebanyak 2 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun terdakwa baru membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA, setelah itu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik untuk terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 0,2 gram dan untuk terdakwa gunakan sendiri dengan keuntungan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. WAHYU (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket sehingga total uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di daerah Kalianak dengan pembayaran secara tunai dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. SUPRIADI (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di daerah Tanjung Perak Barat, sedangkan sisanya untuk terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03341/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "*setiap orang*" adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Budi Bin Sarnabi (alm) di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan serta foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa, dan Terdakwa merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini. Untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*". Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi unsur ini terdapat kata sambung *atau* diantara beberapa perbuatan yang dirumuskan, oleh karena itu pembuktiannya dapat dipilih diantara perbuatan-perbuatan yang diterangkan tersebut, jika salah satu elemen perbuatan terbukti maka unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tidak menjelaskan pengertian memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh Prof. Dr. J.S. Badudu, Prof. Sutan Mohammad Zain, penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, 1996, dinyatakan *memiliki* (halaman 898) berarti *mempunyai*; *menyimpan* atau *simpan* (halaman 1324) berarti: - *menaruh sesuatu di lemari, di peti, di laci, dsb. Supaya barang itu aman dan terjaga, - tidak membukakan atau memberitahukan kepada orang lain tentang rahasia*; *menguasai* (halaman 726) berarti: *mempertahankan, mengendalikan, menahan*, sedangkan *menyediakan* (halaman 1238) berarti *menyiapkan, menyajikan, mengadakan*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta hukum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di dalam kamar No. 117 Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya, saat terdakwa baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa ditangkap oleh saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi RICO PRAMANA KUSUMA, S.H. anggota Polri dari Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram, 1 (satu) bendel klip kosong, 1 (satu) timbangan elektrik, 2 (dua) pipet bekas pakai, seperangkat alat hisap, 1 (satu) unit handphone, yang kesemuanya diakui kepemilikan,

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan dan penyimpanannya oleh terdakwa lalu terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya;

Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 09.30 WIB di depan Hotel Niaga Jalan Niaga Tambang No. 8 Kelurahan Krembangan Kecamatan Krembangan Kota Surabaya dari saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA (dilakukan penuntutan terpisah) yang mulanya terdakwa membeli sebanyak 2 gram narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gram sehingga total uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun terdakwa baru membayar uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai kepada saksi MUHAMMAD MANSYUR Bin MAT PINDA, setelah itu terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) poket menggunakan 1 (satu) buah timbangan elektrik untuk terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan berat \pm 0,2 gram dan untuk terdakwa gunakan sendiri dengan keuntungan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya, dengan rincian sebagai berikut: 2 (dua) poket narkoba jenis sabu sekira pukul 12.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. WAHYU (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per poket sehingga total uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di daerah Kalianak dengan pembayaran secara tunai dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu sekira pukul 17.00 WIB terdakwa jual kepada sdr. SUPRIADI (DPO) dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di daerah Tanjung Perak Barat, sedangkan sisanya untuk terdakwa gunakan sendiri;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Bahwa terhadap narkoba tersebut telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 03341/NNF/2024 tanggal 08 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K., TITIN ERNAWATI, S.Farm., Apt. dan BERNADETTA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor 10057/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,369 gram adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dan ternyata tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya sehingga memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dimana pemidanaan harus bersifat prefentif, korektif dan edukatif serta tidak bersifat pembalasan semata, namun tujuan pemidanaan bukan lagi sekedar memberikan hukuman seberat-beratnya terhadap Terdakwa tetapi untuk mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggungjawab. Pemidanaan selain memberikan efek penjeraan juga harus mengandung unsur edukatif yang mengandung makna pemidanaan tersebut mampu membuat Terdakwa sadar sepenuhnya atas perbuatan salah yang telah dilakukan dan menjadikan Terdakwa mempunyai sikap jiwa yang positif, konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan, berupa:

- 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram
- 1 (satu) bendel klip kosong
- 1 (satu) timbangan elektrik
- 2 (dua) pipet bekas pakai
- seperangkat alat hisap
- 1 (satu) unit handphone

Oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dilarang beredar di masyarakat maka dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dipidana dalam perkara lain;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Bin Sarnabi (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan 6 (Enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,369$ gram;
 - 1 (satu) bendel klip kosong;
 - 1 (satu) timbangan elektrik;
 - 2 (dua) pipet bekas pakai;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap;
- 1 (satu) unit handphone;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, oleh kami, Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H. dan Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Robiatul Adawiyah, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, SH.,MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1104/Pid.Sus/2024/PN Sby